



PUTUSAN

Nomor 1372 K/Pid.Sus/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TOPAN SATIR, S.E., M.M. Bin SATO ARPAN;**
Tempat Lahir : Lampung Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 30 Januari 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Paraksari RT. 012, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Direktur Utama PT. AMI periode November 2005 sampai dengan Maret 2008);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Subsidiaritas:

Primair : Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 18 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOPAN SATIR, SE., MM. Bin SATO ARPAN bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidaair yaitu Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOPAN SATIR, SE., MM. Bin SATO ARPAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidaair menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp856.874.164,00 (delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan Barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti pada berkas perkara:

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 01 s/d Nomor 54, Nomor 60 s/d 64 dan Nomor 76 s/d 98 dikembalikan kepada PT. AMI;
- Nomor 55 s/d nomor 59 dikembalikan kepada saksi Drs. Abdul Muntalib, Akt., CA, CPA.;
- Nomor 65 s/d nomor 75 dikembalikan kepada Terdakwa TOPAN SATIR;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. tanggal 21 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa TOPAN SATIR, SE., MM. Bin SATO ARPAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa TOPAN SATIR, SE., MM. Bin SATO ARPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 197/KEP/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Penambahan Dana Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional Propinsi DIY;
 2. Surat Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Gubernur DIY Nomor : 004/A/06 Tanggal 7 Juni 2006. Perihal : Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Dana Tambahan Modal Pemda Propinsi DIY;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Dirut PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 003/A/2006 Tanggal 07 Juni 2006 Perihal : Persetujuan Penggunaan Dana Budgeter untuk membiayai proyek Non Budgeter;
4. Surat Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Dirut PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 005/A/2006 Tanggal 13 Juli 2006. Perihal : Persetujuan Penggunaan Dana Budgeter untuk membiayai Proyek Non Budgeter;
5. Surat Gubernur DIY kepada Dirut PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 900/1052 Tanggal 22 Maret 2007 tentang Kebijakan Program Kerja;
6. Surat Komisaris dan Direksi PT. Anindya Mitra Internasional kepada Gubernur DIY Nomor : 002/A/2007 Tanggal 19 Februari 2007. Perihal : Permohonan Kebijakan Pemilik tentang Alternatif Solusi Penggunaan Tambahan Modal yang belum dilaksanakan;
7. Laporan Neraca Penutup PD. Anindya Propinsi DIY per 30 November 2005;
8. Buku Kas Holding PT. Anindya Mitra Internasional Tahun 2006;
9. Buku Bank BCA IDR Holding 037-233-9223;
10. Buku Bank Mandiri Holding, Nomor Rekening 137.00.123456-47;
11. Buku Bank Bumi Putra, Nomor Rekening 1552000524;
12. Buku Bank Niaga 018.01.00337.00.0;
13. Buku Argajasa Boutique Hotel;
14. Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 PT. Anindya Mitra Internasional (asli);
15. Surat Nomor 049/AMCO-ML/IV/07 Hal : Management Letter Kegiatan Operasional 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 (asli);
16. Management Letter untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 PT. Anindya Mitra Internasional (asli);
17. 1 (satu) bendel kertas kerja;

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Evaluasi Kinerja Tahun 2007, Strategi & Kebijakan Perusahaan Tahun 2008;
19. Asli Surat Nomor : 011/A/2008 tanggal 24 Maret 2008 Perihal Keputusan RUPSLB;
20. Asli Surat Nomor : 043/A/08 tanggal 9 Juli 2008 Perihal : Pemberitahuan Keputusan RUPS LB PT. Anindya Mitra Internasional;
21. Asli Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan 2009 PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 14 Tanggal 27 Agustus 2010;
22. Asli Daftar Usulan Piutang yang dihapus per 31/12/2010;
23. Asli Daftar Usulan Piutang yang dihapus per 31/12/2011;
24. Asli Daftar Usulan Piutang yang dihapus per 31/12/2012;
25. Asli Receipt Voucher Nomor MR-47/000162, 10 Oktober 2011;
26. Asli Kwitansi Nomor 002102 an. Bapak Tohjali, BE.;
27. Asli Receipt Voucher Nomor MR-47/000166, 18 Oktober 2011;
28. Kwitansi Nomor 002101 an. Bapak Tohjali, BE;
29. 1 (satu) bendel Hutang Deviden/setoran bagian laba PT. Anindya Mitra Internasional kepada Pemda Propinsi DIY Tahun 2006-2014;
30. Asli Laporan auditor independent atas laporan keuangan untuk tahun 2009;
31. Asli Laporan auditor independent atas laporan keuangan untuk tahun 2010;
32. Surat Keputusan Chief Executive Officer PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 107/2006 tanggal 1 November 2006 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Proyek Buffer Stock Kayu dan Bahan Bangunan yang berlokasi di Sewon Bantul PT. Anindya Mitra Internasional;
33. Bukti pemasukan Desember 2006;
34. Bukti pemasukan Februari 2007;
35. Bukti pemasukan Maret 2007;
36. Bukti Pemasukan Maret, Desember 2007;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti pemasukan April 2007;
38. Bukti pemasukan Juni 2007;
39. Bukti pemasukan dan pengeluaran 2007;
40. Bukti Berita Acara;
41. Bukti Buku Gudang;
- Dikembalikan kepada PT. AMI melalui Saksi Dra. Dyah Puspitasari, sedangkan barang bukti berupa:
42. Foto copy Akta PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 11 Tanggal 28 November 2005;
43. Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 4 Tanggal 9 Mei 2007;
44. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 9 Tanggal 29 Desember 2005;
45. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;
46. Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 3 Tanggal 9 Mei 2007;
47. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra International Nomor 9 Tanggal 18 Maret 2008;
48. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 021/B/06 Tanggal 3 April 2006. Perihal : Permohonan Perubahan Anggaran dan Alokasi Dana Tambahan Modal untuk Pembangunan Sagan Resto;
49. Foto copy Surat Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Gubernur DIY Nomor : 004/A/06 Tanggal 04 April 2006 Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran dan Tambahan Realokasi Dana;
50. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 040/B/06 Tanggal 5 Juni 2006. Perihal : Permohonan Pemanfaatan Dana Tambahan Modal Pemda Propinsi DIY;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 043/B/2006 Tanggal 6 Juni 2006. Perihal : Permohonan Ijin Penggunaan Dana Budgeter untuk Membiayai Proyek Non Budgeter;
52. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 057/B/2006 Tanggal 12 Juli 2006. Perihal : Permohonan Ijin Penggunaan Dana Budgeter untuk Membiayai Proyek Non Budgeter;
53. Foto copy Surat Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Gubernur DIY Nomor : 006/A/06 Tanggal 8 Oktober 2006 Perihal : Persetujuan Permohonan Realokasi Anggaran;
54. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor: 105/B/06 Tanggal 6 Oktober 2006. Perihal : Permohonan Realokasi Anggaran;
55. Foto copy Surat Komisaris dan Direksi PT. Anindya Mitra Internasional kepada Gubernur DIY No. : 01/A/2007 Tanggal 5 Februari 2007. Perihal : Penjelasan tentang Posisi Tambahan Modal bagi PT. Anindya Mitra Internasional;
56. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Kepala BPKD Propinsi DIY Nomor : 002/Dir/05 Tanggal 23 Desember 2005. Perihal : Permohonan Pencairan Dana Tambahan Modal Pemda Rp6,3 miliar;
57. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2005 PD. ANINDYA PROPINSI DIY;
58. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2006 PT. Anindya Mitra Internasional;
59. Foto copy Lampiran FS RKAP 2005 PD. ANINDYA Propinsi DIY;
60. Foto copy Daftar nama pegawai pensiun dini yang telah menerima pembayaran;
61. Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Manajemen PT. Anindya Mitra Internasional Periode 1 Januari – 31 Desember 2006;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Foto copy Dokumen Struktur Proyek Perencanaan Hotel Arga Jasa (Gambar Struktur);
63. Foto copy Pra Rancangan Proyek Perencanaan Hotel Arga Jasa (Gambar Arsitektur);
64. Foto copy Rencana Anggaran Arsitektur Proyek Perencanaan Hotel Arga Jasa RAB Arsitektur;
65. Foto copy Buku Mutasi Sagan Resto Minggu 1 – 15;
66. Foto copy Buku Mutasi Sagan Resto Minggu 16 – 30;
67. Foto copy Buku Mutasi Sagan Resto Minggu 31 – 37;
68. Foto copy Buku Mutasi Sagan Resto Minggu 38;
69. Foto copy Laporan Akhir Pelaksanaan Pembangunan Sagan Resto;
70. Foto copy Lampiran 1B Dokumen Pengadaan Pembangunan Sagan Resto;
71. Foto copy Lampiran 2 :
 1. Dokumen Pembangunan Arga Jasa;
 2. Dokumen Revitalisasi Sri Kahono, Sri Kirono, dan Van Rezink;
 3. Dokumen Pengoperasian secara mandiri “Purosani”;
 4. Dokumen Pensiun Dini;
 5. Dokumen Buffer Stock;
 6. Dokumen Pengembangan “DIY Panel”;
72. Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Manajemen pada RUPS LB PT. Anindya Mitra Internasional Tahun 2008;
73. Foto copy Rekening koran PT. Anindya Mitra Internasional pada Bank Niaga, Nomor Rekening : 081-01-00337-00-0, periode bulan Desember 2005 s/d Desember 2006;
74. Foto copy Surat Deposito Berjangka pada Bank Mandiri atas nama PT. Anindya Mitra International Nomor Seri : AA854926; Nomor Rek. 137.02.0413783.6 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
75. Foto copy Bilyet Deposito Berjangka Bank Bumi Putra Nomor 155B217 tanggal 4-01-2006 atas nama PT. Anindya Mitra International sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Foto copy Notulensi Rapat Direksi – Komisaris PT. Anindya Mitra Internasional, tanggal 23 Juni 2006;
77. Foto copy Notulensi Rapat Direksi – Komisaris PT. Anindya Mitra Internasional, tanggal 12 Juli 2006;
78. Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD membahas Penyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 milyar tanggal 23 Mei 2005;
79. Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD membahas Penyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 milyar tanggal 25 Mei 2005;
80. Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD membahas Penyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 milyar tanggal 26 Mei 2005;
81. Foto copy Notulensi Rapat Panitia Anggaran DPRD DIY membahas Penyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 miliar tanggal 1 Juni 2005;
82. Foto copy Audiensi Direksi PT. AMI dengan DPRD Propinsi DIY, Komisi C DPRD DIY, 11 Juli 2006;
83. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2007;
84. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 2 Tanggal 2 Juli 2008;
85. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Proyek Pembangunan Hotel Argajasa Nomor : 031/2006 tanggal 21 Desember 2006;
86. Foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 028 tanggal 2 Oktober 2006;
87. Foto Copy Surat Perintah Kerja (kepada Ir. Ahmad Saefudin Mutaqin, MT) Nomor : 050/2006 tanggal 5 Desember 2006;
88. Foto copy surat nomor : 121/B/2007 tanggal 31 Desember 2007 Hal. Laporan Kinerja dan Usulan Kebijakan Perusahaan;
89. Foto copy surat Nomor : 001/B/08 tanggal 2 Januari 2008 Perihal Permohonan Audensi tentang Penjelasan Evaluasi Kinerja PT. AMI;
90. Foto copy surat Nomor : 002/B/2008 tanggal 3 Januari 2008 Perihal : Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008 perihal:
Permohonan Penyelenggaraan RUPSLB PT. Anindya Mitra Internasional;
92. Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari 2008
perihal : Undangan RUPSLB;
93. Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008 Perihal :
Materi RUPSLB;
94. Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PT. Anindya
Mitra Internasional sampai dengan tahun 2007;
95. Foto copy Laporan auditor independent atas laporan keuangan untuk
tahun 2009 dan 2008;
96. Fotocopy Buku kas Buffer Stock;
97. Fotocopy kwitansi setoran ke holding;
Tetap terlampir dalam berkas;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK tanggal
31 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bantul dan dari Terdakwa;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Nomor :
10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. yang dimintakan banding tersebut
sekedar mengenai tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa uang
pengganti beserta subsidair pidana penjara dari hukuman tambahan
yang berupa uang pengganti tersebut, sehingga amar selengkapanya
berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa TOPAN SATIR, SE., MM. Bin SATO ARPAN
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa TOPAN SATIR, SE., MM. Bin SATO ARPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp439.715.504,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus empat rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 197/KEP/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Penambahan Dana Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional Propinsi DIY;
 2. Surat Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Gubernur DIY Nomor : 004/A/06 Tanggal 7 Juni 2006. Perihal : Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Dana Tambahan Modal Pemda Propinsi DIY;
 3. Surat Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Dirut PT. Anindya Mitra Internasional Nomor: 003/A/2006 Tanggal 07 Juni 2006 Perihal : Persetujuan Penggunaan Dana Budgeter untuk membiayai proyek Non Budgeter;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Dirut PT. Anindya Mitra Internasional Nomor: 005/A/2006 Tanggal 13 Juli 2006. Perihal : Persetujuan Penggunaan Dana Budgeter untuk membiayai Proyek Non Budgeter;
5. Surat Gubernur DIY kepada Dirut PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 900/1052 Tanggal 22 Maret 2007 tentang Kebijakan Program Kerja;
6. Surat Komisaris dan Direksi PT. Anindya Mitra Internasional kepada Gubernur DIY Nomor : 002/A/2007 Tanggal 19 Februari 2007. Perihal : Permohonan Kebijakan Pemilik tentang Alternatif Solusi Penggunaan Tambahan Modal yang belum dilaksanakan;
7. Laporan Neraca Penutup PD. Anindya Propinsi DIY per 30 November 2005;
8. Buku Kas Holding PT. Anindya Mitra Internasional Tahun 2006;
9. Buku Bank BCA IDR Holding 037-233-9223;
10. Buku Bank Mandiri Holding, Nomor Rekening 137.00.123456-47;
11. Buku Bank Bumi Putra, Nomor Rekening 1552000524;
12. Buku Bank Niaga 018.01.00337.00.0;
13. Buku Argajasa Boutique Hotel;
14. Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 PT. Anindya Mitra Internasional (asli);
15. Surat Nomor 049/AMCO-ML/IV/07 Hal : Management Letter Kegiatan Operasional 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 (asli);
16. Management Letter untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 PT. Anindya Mitra Internasional (asli);
17. 1 (satu) bendel kertas kerja;
18. Evaluasi Kinerja Tahun 2007, Strategi & Kebijakan Perusahaan Tahun 2008;
19. Asli Surat Nomor : 011/A/2008 tanggal 24 Maret 2008 Perihal Keputusan RUPSLB;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Asli Surat Nomor : 043/A/08 tanggal 9 Juli 2008 Perihal : Pemberitahuan Keputusan RUPS LB PT. Anindya Mitra Internasional;
21. Asli Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan 2009 PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 14 Tanggal 27 Agustus 2010;
22. Asli Daftar Usulan Piutang yang dihapus per 31/12/2010;
23. Asli Daftar Usulan Piutang yang dihapus per 31/12/2011;
24. Asli Daftar Usulan Piutang yang dihapus per 31/12/2012;
25. Asli Receipt Voucher Nomor MR-47/000162, 10 Oktober 2011;
26. Asli Kwitansi Nomor 002102 an. Bapak Tohjali, BE.;
27. Asli Receipt Voucher Nomor MR-47/000166, 18 Oktober 2011;
28. Kwitansi Nomor 002101 an. Bapak Tohjali, BE;
29. 1 (satu) bendel Hutang Deviden/setoran bagian laba PT. Anindya Mitra Internasional kepada Pemda Propinsi DIY Tahun 2006-2014;
30. Asli Laporan auditor independent atas laporan keuangan untuk tahun 2009;
31. Asli Laporan auditor independent atas laporan keuangan untuk tahun 2010;
32. Surat Keputusan Chief Executive Officer PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 107/2006 tanggal 1 November 2006 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Proyek Buffer Stock Kayu dan Bahan Bangunan yang berlokasi di Sewon Bantul PT. Anindya Mitra Internasional;
33. Bukti pemasukan Desember 2006;
34. Bukti pemasukan Februari 2007;
35. Bukti pemasukan Maret 2007;
36. Bukti Pemasukan Maret, Desember 2007;
37. Bukti pemasukan April 2007;
38. Bukti pemasukan Juni 2007;
39. Bukti pemasukan dan pengeluaran 2007;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti Berita Acara;
41. Bukti Buku Gudang;
- Dikembalikan kepada PT. AMI melalui Saksi Dra. Dyah Puspitasari, sedangkan barang bukti berupa:
42. Foto copy Akta PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 11 Tanggal 28 November 2005;
43. Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 4 Tanggal 9 Mei 2007;
44. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 9 Tanggal 29 Desember 2005;
45. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 7 Tanggal 26 Desember 2005;
46. Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 3 Tanggal 9 Mei 2007;
47. Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra International Nomor 9 Tanggal 18 Maret 2008;
48. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 021/B/06 Tanggal 3 April 2006. Perihal : Permohonan Perubahan Anggaran dan Alokasi Dana Tambahan Modal untuk Pembangunan Sagan Resto;
49. Foto copy Surat Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Gubernur DIY Nomor : 004/A/06 Tanggal 04 April 2006 Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran dan Tambahan Realokasi Dana;
50. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 040/B/06 Tanggal 5 Juni 2006. Perihal : Permohonan Pemanfaatan Dana Tambahan Modal Pemda Propinsi DIY;
51. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 043/B/2006 Tanggal 6 Juni 2006. Perihal : Permohonan Ijin

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggunaan Dana Budgeter untuk Membiayai Proyek Non Budgeter;
52. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 057/B/2006 Tanggal 12 Juli 2006. Perihal : Permohonan Ijin Penggunaan Dana Budgeter untuk Membiayai Proyek Non Budgeter;
53. Foto copy Surat Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Gubernur DIY Nomor : 006/A/06 Tanggal 8 Oktober 2006 Perihal : Persetujuan Permohonan Realokasi Anggaran;
54. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Komisaris Utama PT. Anindya Mitra Internasional Nomor: 105/B/06 Tanggal 6 Oktober 2006. Perihal : Permohonan Realokasi Anggaran;
55. Foto copy Surat Komisaris dan Direksi PT. Anindya Mitra Internasional kepada Gubernur DIY No. : 01/A/2007 Tanggal 5 Februari 2007. Perihal : Penjelasan tentang Posisi Tambahan Modal bagi PT. Anindya Mitra Internasional;
56. Foto copy Surat Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional kepada Kepala BPKD Propinsi DIY Nomor : 002/Dir/05 Tanggal 23 Desember 2005. Perihal : Permohonan Pencairan Dana Tambahan Modal Pemda Rp6,3 miliar;
57. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2005 PD. ANINDYA PROPINSI DIY;
58. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2006 PT. Anindya Mitra Internasional;
59. Foto copy Lampiran FS RKAP 2005 PD. ANINDYA Propinsi DIY;
60. Foto copy Daftar nama pegawai pensiun dini yang telah menerima pembayaran;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Manajemen PT. Anindya Mitra Internasional Periode 1 Januari – 31 Desember 2006;
62. Foto copy Dokumen Struktur Proyek Perencanaan Hotel Arga Jasa (Gambar Struktur);
63. Foto copy Pra Rancangan Proyek Perencanaan Hotel Arga Jasa (Gambar Arsitektur);
64. Foto copy Rencana Anggaran Arsitektur Proyek Perencanaan Hotel Arga Jasa RAB Arsitektur;
65. Foto copy Buku Mutasi Sagan Resto Minggu 1 – 15;
66. Foto copy Buku Mutasi Sagan Resto Minggu 16 – 30;
67. Foto copy Buku Mutasi Sagan Resto Minggu 31 – 37;
68. Foto copy Buku Mutasi Sagan Resto Minggu 38;
69. Foto copy Laporan Akhir Pelaksanaan Pembangunan Sagan Resto;
70. Foto copy Lampiran 1B Dokumen Pengadaan Pembangunan Sagan Resto;
71. Foto copy Lampiran 2 :
 1. Dokumen Pembangunan Arga Jasa;
 2. Dokumen Revitalisasi Sri Kahono, Sri Kirono, dan Van Rezink;
 3. Dokumen Pengoperasian secara mandiri “Purosani”;
 4. Dokumen Pensiun Dini;
 5. Dokumen Buffer Stock;
 6. Dokumen Pengembangan “DIY Panel”;
72. Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Manajemen pada RUPS LB PT. Anindya Mitra Internasional Tahun 2008;
73. Foto copy Rekening koran PT. Anindya Mitra Internasional pada Bank Niaga, Nomor Rekening : 081-01-00337-00-0, periode bulan Desember 2005 s/d Desember 2006;
74. Foto copy Surat Deposito Berjangka pada Bank Mandiri atas nama PT. Anindya Mitra International Nomor Seri : AA854926;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rek. 137.02.0413783.6 sejumlah Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah);

75. Foto copy Bilyet Deposito Berjangka Bank Bumi Putra Nomor 155B217 tanggal 4-01-2006 atas nama PT. Anindya Mitra International sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
76. Foto copy Notulensi Rapat Direksi – Komisaris PT. Anindya Mitra Internasional, tanggal 23 Juni 2006;
77. Foto copy Notulensi Rapat Direksi – Komisaris PT. Anindya Mitra Internasional, tanggal 12 Juli 2006;
78. Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD membahas Penyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 milyar tanggal 23 Mei 2005;
79. Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD membahas Penyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 milyar tanggal 25 Mei 2005;
80. Foto copy Notulensi Rapat Kerja Komisi C DPRD membahas Penyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 milyar tanggal 26 Mei 2005;
81. Foto copy Notulensi Rapat Panitia Anggaran DPRD DIY membahas Penyertaan Modal untuk Anindya Rp6,3 miliar tanggal 1 Juni 2005;
82. Foto copy Audiensi Direksi PT. AMI dengan DPRD Propinsi DIY, Komisi C DPRD DIY, 11 Juli 2006;
83. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2007;
84. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anindya Mitra Internasional Nomor : 2 Tanggal 2 Juli 2008;
85. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Proyek Pembangunan Hotel Argajasa Nomor : 031/2006 tanggal 21 Desember 2006;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 028 tanggal 2 Oktober 2006;
 87. Foto Copy Surat Perintah Kerja (kepada Ir. Ahmad Saefudin Mutaqin, MT) Nomor : 050/2006 tanggal 5 Desember 2006;
 88. Foto copy surat nomor : 121/B/2007 tanggal 31 Desember 2007 Hal. Laporan Kinerja dan Usulan Kebijakan Perusahaan;
 89. Foto copy surat Nomor : 001/B/08 tanggal 2 Januari 2008 Perihal Permohonan Audensi tentang Penjelasan Evaluasi Kinerja PT. AMI;
 90. Foto copy surat Nomor : 002/B/2008 tanggal 3 Januari 2008 Perihal : Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik;
 91. Foto copy surat Nomor : 010/B/08 tanggal 28 Januari 2008 perihal: Permohonan Penyelenggaraan RUPSLB PT. Anindya Mitra Internasional;
 92. Foto copy surat Nomor : 003/A/2008 tanggal 29 Februari 2008 perihal : Undangan RUPSLB;
 93. Foto copy surat Nomor : 008/A/08 tanggal 4 Maret 2008 Perihal : Materi RUPSLB;
 94. Foto copy Laporan Perkembangan Usaha Perusahaan PT. Anindya Mitra Internasional sampai dengan tahun 2007;
 95. Foto copy Laporan auditor independent atas laporan keuangan untuk tahun 2009 dan 2008;
 96. Fotocopy Buku kas Buffer Stock;
 97. Fotocopy kwitansi setoran ke holding;
- Tetap terlampir dalam berkas;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk. *juncto* Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. *juncto* Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2 A. KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk. *juncto* Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. *juncto* Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Maret 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Maret 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 16 Februari 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Maret 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tepat dan beralasan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum, yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dengan alasan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi;
- b. Bahwa terlepas dari memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan serta beberapa putusan *judex juris*, bahwa dalam kerugian Negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang secara signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan ternyata kerugian Negara dalam kasus *a quo* telah melebihi jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni sebesar Rp439.715.504,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus empat rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

- c. Bahwa *judex facti* mempertimbangkan bahwa unsur memperkaya dalam kasus *a quo* tidak terbukti adalah pertimbangan yang keliru mengingat terdapat sejumlah Rp439.715.504,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus empat rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- d. Bahwa memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penerapan dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh *judex facti* adalah tidak tepat dan yang benar adalah menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, (melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair);

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah *judex facti* telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK tanggal 31 Januari 2017, memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. tanggal 21 November 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:
 - Bahwa terhadap keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;
 - Bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* belum mempertimbangkan keadaan atau hal-hal belum mempertimbangkannya secara komprehensif serta belum memenuhi rasa keadilan;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat alasan yang mendasar yang dapat memperberat pidana penjara Terdakwa yaitu Terdakwa tidak memikirkan akibat perbuatannya yang sangat merugikan keuangan negara dengan nilai yang sangat besar yaitu Rp856.874.164,00 (delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah) Terdakwa dalam melakukan perbuatan *a quo* telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Direktur Utama PT. AMI sebagai alasan pemberatan pidana;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan jabatannya sungguh-sungguh dan bertindak hati-hati dengan memegang teguh prinsip hukum serta tata kelola pemerintahan yang baik;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti dan memohon agar dirinya dibebaskan dari seluruh dakwaan atau putusan seadil-adilnya. Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari dakwaan dengan alasan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja selaku Direktur di Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa Anindya pernah mengajukan proposal penambahan modal kerja kepada pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp6.302.000.000,00 (enam milyar tiga ratus dua juta rupiah);
- Bahwa kedua Perusahaan Daerah (PD. Aneka Industri dan PD. Jasa Anindya) kemudian bergabung/marger dan berubah nama menjadi perusahaan PT. Anindya Mitra Internasional (PT. AMI) dan Terdakwa selaku Direktur Utama. Komposisi saham 99,93% milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 0,07% adalah milik Koperasi Bhakti Sejahtera Mandiri;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan pemberian penambahan modal kerja yang diajukan Terdakwa dikucurkan ke rekening PT. AMI setelah sah secara hukum terjadi penggabungan/marger dua perusahaan daerah yaitu PD. Aneka Industri dan PD. Jasa Anindya;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa selaku Direktur Utama PT. AMI telah menyalahgunakan kewenangannya dalam menggunakan/mengelola dana penyertaan modal Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 197/KEP/2005 tanggal 20 Desember 2005;
- Bahwa dana penyertaan modal tersebut tidak terealisasi seluruhnya disebabkan dari 6 (enam) item pekerjaan ada yang tidak dikerjakan sama sekali, ada yang kelebihan volume pekerjaan dan ada yang kurang volume pekerjaannya. Sehingga terdapat sisa dana yang sebesar Rp3.238.682.907 (tiga milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah) belum digunakan Terdakwa;
- Bahwa sisa dana tersebut ternyata Terdakwa gunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukan dana penyertaan modal tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 197/KEP/2005 tanggal 20 Desember 2005. Misalnya digunakan untuk program bufferstock (penyediaan kayu) dan pengembangan industri dinding panel ringan;
- Bahwa seharusnya sisa dana penyertaan modal tersebut tidak direlokasi Terdakwa tetapi harus dikembalikan ke kas negara/daerah karena belum ada keputusan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pemilik dana untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan relokasi dana guna membiayai program bufferstock dan pengembangan industri dinding ringan. Terdakwa tidak boleh langsung menggunakannya tanpa ada persetujuan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi sepanjang

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum ada persetujuan dari Gubernur lebih dahulu maka program bufferstock tidak bisa dilaksanakan karena belum mengubah RKAP dan tanpa melalui RUPS di PT. AMI;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut karena telah menandatangani pengeluaran uang pada PT. AMI;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan menggunakan sisa dana penyertaan modal sebesar Rp3.238.682.907,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dengan cara merelokasi kegiatan ke program bufferstock tanpa persetujuan dari pemilik modal dalam hal ini Gubernur Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara / daerah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp856.874.164,00 (delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah), dengan menguntungkan orang lain diantaranya pada debitur/penerima kredit atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017



- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **TOPAN SATIR, S.E., M.M. Bin SATO ARPAN** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PT.YYK tanggal 31 Januari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk tanggal 21 November 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOPAN SATIR, S.E., M.M. Bin SATO ARPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TOPAN SATIR, S.E., M.M. Bin SATO ARPAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp439.715.504,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus empat rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti surat dan dokumen nomor urut 1 sampai dengan 41;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. AMI melalui Saksi Dra. Dyah Puspitasari;

- Barang bukti surat dan dokumen nomor urut 42 sampai dengan 97;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Maret 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.
ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017



Hal. 28 dari 27 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)